



PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

H. Syahrudin Bin Abdul Muthalib, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 10 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kenanga RT 02 RW 01 Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I;

Ida Yani Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Mataraman, 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kenanga RT 02 RW 01 Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama	: Nazwa Hanan binti H. Syahrudin
NIK	: 6303095405040002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 2 bulan
TTL : Pengaron, 14 Mei 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT 02 RW 01 Desa Pengaron,
Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar;

Dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : Alfian bin Lasmani
NIK : 6303090305040001
Umur : 17 tahun 2 bulan
TTL : Maniapun, 03 Mei 2004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani karet
No HP : 08
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Maniapun, Kecamatan Pengaron,
Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Lasmani bin Jaladri
NIK : 6303090304820004
Umur : 39 tahun
TTL : Maniapun, 03 April 1982
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
No HP : -
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Maniapun, Kecamatan Pengaron,
Kabupaten Banjar;

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Bahriah binti Mahyudin
NIK : 6303094105850002
Umur : 36 tahun
TTL : Mangkauk, 01 Mei 1985
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
No HP : -
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Maniapun, Kecamatan Pengaron,
Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor : B-024/Kua.17.03-03/PW.01/03/2022 tanggal 02 Maret 2022;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun dan calon suami anak para Pemohon pernah datang ke rumah para Pemohon, sedangkan para sering tidak ada dirumah karena sibuk bekerja oleh karenanya Para Pemohon dan orang tua calon Suaminya anak kandung Para Pemohon sepakat agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya yang bernama Alfian bin Lasmani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon Isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung;

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar dirinya juga mengenal dengan laki-laki yang bernama **Alfian bin Lasmani**, yaitu sebagai calon suaminya;
- Bahwa dirinya mengetahui, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena antara dirinya dan calon suami sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara dan sudah saling akrab sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suami bernama Alfian bin Lasmani atas keinginan berdua tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya siap untuk menikah dan menjadi seorang suami dan siap menanggung dengan segala resikonya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Alfian bin Lasmani atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin namun masih kurang umur;
- Bahwa dirinya dan Nazwa Hanan sudah saling akrab, berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dirinya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Lasmani bin Jalaidri** dan **Bahriah binti Mahyudin** atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Nazwa Hanan namun masih kurang umur;
- Bahwa dirinya mengetahui Nazwa Hanan dan Alfian lama berpacaran sekitar 1 tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sering berjalan berdua tidak mengenal waktu, baik siang maupun malam;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus perawan dan jejaka serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai, serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai sudah sering jalan berdua diluar pengawasan orang tua, dirinya khawatir mereka tidak sanggup menahan gejolak nafsu yang menggoda, sehingga dapat membuat malu keluarga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui dan menyetujui atas kehendak pernikahan mereka;
- Bahwa dirinya siap untuk selalu membimbing anak-anak dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu keduanya kapan diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Syahrudin, NIK 6303091006670003 tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Provinsi

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Yani, NIK 6303095009830001 tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Syahrudin dan Ida, Nomor 99/13/VII/2003 Tanggal 08-06-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303092012100044 tanggal 09-05-2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Hanan, Nomor 5499/TLB/IX-2007 tanggal 05 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nazwa Hanan, Nomor 06/PKM-P/SKD/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pengaron, Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Penolakan untuk Melaksanakan Pernikahan Nomor B-024/Kua.17.03.03/PW.01/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Hasil Konseling untuk Melaksanakan Pernikahan Nomor 19/PUSPAGA/ tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Intan Baiduri, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Ainasari binti M. Zainal Abidin**, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Pintu Air Gang Arrahman RT 10 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Nazwa binti Hanan dan Calon suaminya Alfian bin Lasman kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon Nazwa binti Hanan dengan calon suaminya bernama Alfian bin Lasman sudah saling akrab, berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suaminya sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa anak para berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejak serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rizo Ardiansyah bin Sukran**, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Pintu Air Gang Arrahman RT 10 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Nazwa binti Hanan dan Calon suaminya Alfian bin Lasman kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon Nazwa binti Hanan dengan calon suaminya bernama Alfian bin Lasman sudah saling akrab, berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suaminya sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa anak para berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon Penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin, tanggal lahir 14 Maret 2004 (umur 17 tahun 2 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1995 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Undang-undang No 10 tahun 2020 Jo 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Banjar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi buku nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan Pemohon I sebagai kepala keluarga dari Pemohon II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6,P.7, merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin, tanggal lahir 14 Mei 2004 masih berusia 17 tahun 2 bulan dan calon suami anak Pemohon Alfian bin Lasmani atau belum mencapai usia 19 tahun;

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan kesehatan atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh dokter UPT Puskesmas Pengaron, Kabupaten Banjar yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 Fotokopi Surat Penolakan untuk Melaksanakan Pemikahan Nomor B-024/Kua.17.03.03/PW.01/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan hasil konseling atas Nazwa Hanan binti H. Syahrudin dan Alfian bin Lasmani, yang dikeluarkan oleh Intan Baiduri, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon (Nazwa Hanan binti H. Syahrudin dan Alfian bin Lasmani) telah mendapat Konseling dari Puspaga tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, dan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Alfian bin Lasmani sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab,
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pemikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin, lahir 14 Mei 2004, dan suaminya Alfian bin Lasmani, lahir 03 Mei 2004 hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pemikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1999;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin, lahir 14 Mei 2004, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian bin Lasmani, lahir 03 Mei 2004;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nazwa Hanan binti H. Syahrudin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Alfian bin Lasmani;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Syarkawi, S.Ag**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh didampingi oleh **Enny Farida, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Syarkawi, S.Ag

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA Mtp



Panitera Pengganti

Enny Farida, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).